



**P U T U S A N**

**Nomor : 857/Pid.Sus/2018/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WISNU ALFIAN ALIAS DAVIS ALIAS ERIK Bin SUYIT (ALM) ;**
2. Tempat lahir : Bantul ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 29 September 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kagungan RT/RW 003/006 Kelurahan Gerem Raya kecamatan Grogol Kota Cilegon ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir Travel ;

Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUFTI RAHMAN, SH, MH, SRI MURTINI, SH dan HEBERT MARBUN, SH Dkk. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LBH Mandiri yang berkantor di jalan Sayabulu Komplek Dalung Mandira Blok D1 RT/RW 008/001 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 857/Pid.Sus/2018/PN.Srg tertanggal 06 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 857/Pid.Sus/2018/PN. Sr, tanggal 28 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor :857/Pid.Sus/2018/PN Srg, tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan la terdakwa **WISNU ALFIAN ALIAS DAVIS ALIAS ERIK BIN SUYIT (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengacaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WISNU ALFIAN ALIAS DAVIS ALIAS ERIK BIN SUYIT (ALM)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 wama biru muda;  
1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087760093768;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan kepada terdakwa **WISNU ALFIAN ALIAS DAVIS ALIAS ERIK BIN SUYIT (ALM)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa / penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa / penasihat hukum terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **WISNU ALFIAN Alias DAVIS Alias ERIK Bin (Alm) SUYIT**, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2018 bertempat didalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, seperti waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **WISNU ALFIAN Alias DAVIS Alias ERIK Bin (Alm) SUYIT** yang merupakan Narapidana pada Lapas Cilegon, dengan menggunakan HP merek Nokia Type 105 warna biru muda yang awalnya adalah milik saksi Asep Sunarya bin Sanip yang diambil oleh terdakwa kemudian 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 087760093768 yang tersangka rampas dari saksi marpany alias Paung bin Ahmad Yani, dan selanjutnya HP dan No XL tersebut telah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Sudirman alias Maca yang adalah pegawai pada Kejaksaan Negeri Cilegon melalui SMS ;
- Bahwa SMS yang terdakwa sampaikan kepada saksi Sudirman alias Mica berbunyi : "**SELAMAT SIANG KAMI PERINGAKAN KEPADA ANDA DAN SELURUH ANGGOTA KEJAKSAAN, BAHWA KAMI SUDAH PASANG BOM DI KANTOR PENGADILAN/ JAKSAAN. KALO SEMUA TIDAK PAHAM 1X24 JAM TIDAK ADA RESPON.WAKTU REKAN KAMI DATANG KAMI LEDAKAN**" ;
- Bahwa SMS berupa ancaman tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi Sudirman alias Maca, diterima saksi Sudirman alias Mica sekitar jam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.03 Wib pada Hp nya merk OPPO S3 dengan IMEI : 869350037892113 dengan nomor kartu XL : 0817806145 ;

- Bahwa setelah saksi Sudirman alias Maca mengetahui dan membaca isi sms tersebut kemudian saksi memberitahukan SMS terdakwa kepada saksi Maman yang saat itu sedang bersama saksi kemudian saksi Sudirman alias Maca melaporkan kepada saudara M. Taufik (Kasi pidum Kejari Cilegon) selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Cilegon melalui Saksi Sudirman alias Maca melaporkan kejadian ancaman melalui SMS terdakwa ke pihak Polres Cilegon, kemudian pihak Polres Cilegon dan tim Gegana Polda Banten datang melakukan penyisiran dan pengecekan di areal gedung kantor Kejaksaan Negeri Cilegon, namun tidak ditemukan adanya bom maupun benda-benda mencurigakkan sesuai isi SMS yang diterima saksi Sudirman alias Maca ;
- Bahwa setelah selesai saksi Sudirman alias Maca beserta pihak Kejaksaan Negeri Cilegon lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon dan melakukan penyisiran dan pengecekan tentang informasi ancaman tersebut di Kejaksaan Negeri Cilegon selanjutnya Saksi Sudirman alias Maca dan saksi Maman melanjutkan tugasnya mengantar tahanan untuk sidang ke Pengadilan Negeri Serang Banten dan ternyata saat saksi Sudirman alias Maca bertemu dengan saksi Ibnu Muharam yang adalah security pada Pengadilan Negeri Serang juga telah mengetahui adanya kejadian ancaman terdakwa tersebut dari rekan Kepolisian bahwa ada informasi di Pengadilan Negeri Serang ada ancaman teror Bom dan informasi tersebut di benarkan oleh saksi Sudirman alias Maca karena saksi adalah pihak yang telah menerima sms tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut di ketahui juga oleh Bagian Humas Pengadilan Negeri Serang sehingga kemudian team Brimob Gegana dengan menggunakan 2 unit mobil datang kedalam gedung pengadilan Negeri Serang, setelah itu team gegana melakukan sterilisasi dan evakuasi terhadap semua orang yang ada di dalam Gedung Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyisiran dan pengecekan ;
- Bahwa setelah dilakukan penyisiran dan pencarian terhadap Bom yang menjadi ancaman teror di dalam maupun di sekitar area Gedung Pengadilan Negeri Serang, tidak di temukan Bom yang di maksud dalam ancaman ;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian secara phiskis berupa rasa takut kepada seluruh pegawai pada kantor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Cilegon dan pada kantor Pengadilan Negeri Serang, berakibat pula seluruh aktifitas persidang pada hari itu dihentikan atau ditunda ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UURI No. 11 Tahun 2018 tentang ITE ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **WISNU ALFIAN Alias DAVIS Alias ERIK Bin (Alm) SUYIT**, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan September 2018 bertempat didalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban Yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan, sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, seperti waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **WISNU ALFIAN Alias DAVIS Alias ERIK Bin (Alm) SUYIT** yang merupakan Narapidana pada Lapas Cilegon, dengan menggunakan HP merek Nokia Type 105 warna biru muda yang awalnya adalah milik saksi Asep Sunarya bin Sanip yang diambil oleh terdakwa kemudian 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 087760093768 yang tersangka rampas dari saksi marpany alias Paung bin Ahmad Yani, dan selanjutnya HP dan No XL tersebut telah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Sudirman alias Maca yang adalah pegawai pada Kejaksaan Negeri Cilegon melalui SMS ;
- Bahwa SMS yang terdakwa sampaikan kepada saksi Sudirman alias Mica berbunyi : "**SELAMAT SIANG KAMI PERINGAKAN KEPADA ANDA DAN SELURUH ANGGOTA KEJAKSAAN, BAHWA KAMI SUDAH PASANG**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**BOM DI KANTOR PENGADILAN/ JAKSAAN. KALO SEMUA TIDAK PAHAM 1X24 JAM TIDAK ADA RESPON.WAKTU REKAN KAMI DATANG KAMI LEDAKAN” ;**

- Bahwa SMS berupa ancaman tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi Sudirman alias Maca, diterima saksi Sudirman alias Mica sekitar jam 11.03 Wib pada Hp nya merk OPPO S3 dengan IMEI : 869350037892113 dengan nomor kartu XL : 0817806145 ;
- Bahwa setelah saksi Sudirman alian Maca mengetahui dan membaca isi sms tersebut kemudian saksi memberitahukan SMS terdakwa kepada saksi Maman yang saat itu sedang bersama saksi kemudian saksi Sudirman alias Maca melaporkan kepada saudara M. Taufik (Kasi pidum Kejari Cilegon) selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Cilegon melalui Saksi Sudirman alias Maca melaporkan kejadian ancaman melalui SMS terdakwa ke pihak Polres Cilegon, kemudian pihak Polres Cilegon dan tim Gegana Polda Banten datang melakukan penyisiran dan pengecekan di areal gedung kantor Kejaksaan Negeri Cilegon, namun tidak ditemukan adanya bom maupun benda-benda mencurigakkan sesuai isi SMS yang diterima saksi Sudirman alias Maca. Bahwa setelah selesai saksi Sudirman alias Maca beserta pihak Kejaksaan Negeri Cilegon lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon dan melakukan penyisiran dan pengecekan tentang informasi ancaman tersebut di Kejaksaan Negeri Cilegon selanjutnya Saksi Sudirman alias Maca dan saksi Maman melanjutkan tugasnya mengantar tahanan untuk sidang ke Pengadilan Negeri Serang Banten dan ternyata saat saksi Sudirman alias Maca bertemu dengan saksi Ibnu Muharam yang adalah security pada Pengadilan Negeri Serang juga telah mengetahui adanya kejadian ancaman terdakwa tersebut dari rekan Kepolisian bahwa ada informasi di Pengadilan Negeri Serang ada ancaman teror Bom dan informasi tersebut di benarkan oleh saksi Sudirman alias Maca karena saksi adalah pihak yang telah menerima sms tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut di ketahui juga oleh Bagian Humas Pengadilan Negeri Serang sehingga kemudian team Brimob Gegana dengan menggunakan 2 unit mobil datang kedalam gedung pengadilan Negeri Serang, setelah itu team gegana melakukan sterilisasi dan evakuasi terhadap semua orang yang ada di dalam Gedung Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyisiran dan pengecekan ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyisiran dan pencarian terhadap Bom yang menjadi ancaman teror di dalam maupun di sekitar area Gedung Pengadilan Negeri Serang, tidak di temukan Bom yang di maksud dalam ancaman ;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian secara phiskis berupa rasa takut kepada seluruh pegawai pada kantor Kejaksaan Negeri Cilegon dan pada kantor Pengadilan Negeri Serang, berakibat pula seluruh aktifitas persidang pada hari itu dihentikan atau ditunda ;

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU RI No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UURI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang ;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut , terdakwa / penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN BIN MACA (PENGAWAL TAHANAN KEJAKSAAN NEGERI CILEGON),, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 09.00 Wib di dalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polda Banten ;
- Bahwa saksi menerima pesan singkat berupa ancaman pada hari selasa tanggal 25 septemeber 2018 sekira jam 11.03 wib , pada saat saksi baru keluar dari dalam kantor kejaksaan negeri cilegon, teatnya di kav.biok J kel.Bendungan kec.Cilegon kota cilegon, saat saksi dan rekan saksi yang bernama saksi maman hendak mengambil tahanan di lapas cilegon yang akan melaksanakan sidang di Pengadilan negeri serang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone yang saksi gunakan pada saat menerima pesan singkat tersebut adalah handphone adalah handphone jenis OPPO S3 dengan kartu XL dengan no.0817806145;
- Adapun kronologisnya, bahwa setelah saksi sudirman alias maca mengetahui dan membaca is isms tersebut kemudian saksi melaporkan SMS terdakwa kepada saksi sudirman alias maca memberitahukan kepada saudara M.Taufik (Kasi pidum kejar cilegon) selanjutnya pihak kejaksaan negeri cilegon dan tim gegana polda banten datang melakukan penyisiran dan pengecekan di areal gedung kantor kejaksaan negeri cilegon, namun tidak ditemukan adanya bom maupun benda-benda menurigakan sesuai is isms yang diterima saksi sudirman alias maca ;
- Bahwa setelah selesai saksi sudirman alias maca beserta pihak kejaksaan negeri cilegon lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres cilegon dan melakukan penyisiran dan pengecekan tentang informasi ancaman tersebut di kejaksaan Negeri cilegon, selanjutnya saksi sudirman alias maca dan saksi maman melanjutkan tugasnya mengantar tahanan untuk sidang ke pengadilan negeri serang banten dan ternyata saat saksi sudirman alias maca bertemu dengan saksi ibnu muharam yang adalah security pada pengadilan negeri serang juga telah mengetahui adanya kejadian ancaman terdakwa tersebut dari rekan kepolisian bahwa ada informasi di pengadilan negeri serang ada ancaman terror bom dan informasi tersebut di benarkan oleh saksi sudirman alias maca karena saksi adalah pihak yang telah menerima sms tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut diketahui juga oleh bagian humas pengadilan negeri serang sehingga kemudian team brimob gegana dengan menggunakan 2 unit mobil datang kedalam gedung pengadilan negeri serang, setelah itu team gegana melakukan sterilisasi dan evakuasi terhadap semua orang yang ada di dalam gedung pengadilan negeri serang untuk melakukan penyisiran dan pengecekan ;
- Bahwa setelah dilakukan penyisiran dan pencarian terhadap bom yang menjadi ancaman terror dalam maupun di sekitar area gedung pengadilan negeri serang, tidak ditemukan bom yang dimaksud dalam ancaman ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara phsikis berupa rasa takut kepada seluruh pegawai pada kantor kejaksaan negeri cilegon dan juga pada kantor pengadilan negeri serang, berakibat pula seluruh aktifitas persidang pada hari itu dihentikan atau ditunda ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.. Saksi MAMAN SARKIMAN BIN MADLI (PENGAWAL TAHANAN KEJAKSAAN NEGERI CILEGON).. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 09.00 Wib di dalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polda Banten ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Sudirman telah mendapatkan ancaman tersebut terjadi pada tanggal 25 September 2018 ;
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengirimkan ancaman tersebut kepada sudirman ;
- Adapun kronologisnya Bahwa setelah saksi sudirman alias maca mengetahui dan membaca is isms tersebut kemudian saksi melaporkan SMS terdakwa kepada saksi sudirman alias maca memeberitahukan kepada saudara M.Taufik (Kasi pidum kejar cilegon) selanjutnya pihak kejaksaan negeri cilegon dan tim gegana polda banten datang melakukan penyisiran dan pengecekan di areal gedung kantor kejaksaan negeri cilegon, namun tidak ditemkan adanya bom maupun benda-benda menurigakan sesuai is isms yang diterima saksi sudirman alias maca ;
- Bahwa setelah selesai saksi sudirman alias maca beserta pihak kejaksaan negeri cilegon lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres cilegon dan melakukan penyisiran dan pengecekan tentang informasi ancaman tersebut di kejaksaan Negeri cilegon, selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudirman alias maca dan saksi maman melanjutkan tugasnya mengantar tahanan untuk sidang ke pengadilan negeri Serang Banten dan ternyata saat saksi sudirman alias maca bertemu dengan saksi Ibnu Muharom yang adalah security pada pengadilan negeri Serang juga telah mengetahui adanya kejadian ancaman terdakwa tersebut dari rekan kepolisian bahwa ada informasi di pengadilan negeri Serang ada ancaman terror bom dan informasi tersebut di benarkan oleh saksi sudirman alias maca karena saksi adalah pihak yang telah menerima sms tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut diketahui juga oleh bagian humas pengadilan negeri Serang sehingga kemudian team brimob gegana dengan menggunakan 2 unit mobil datang kedalam gedung pengadilan negeri Serang, setelah itu team gegana melakukan sterilisasi dan evakuasi terhadap semua orang yang ada di dalam gedung pengadilan negeri Serang untuk melakukan penyisiran dan pengecekan. Bahwa setelah dilakukan penyisiran dan pencarian terhadap bom yang menjadi ancaman terror dalam maupun di sekitar area gedung pengadilan negeri Serang, tidak ditemukan bom yang dimaksud dalam ancaman ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara psikis berupa rasa takut kepada seluruh pegawai pada kantor Kejaksaan negeri Cilegon dan juga pada kantor pengadilan negeri Serang, berakibat pula seluruh aktifitas persidangan pada hari itu dihentikan atau ditunda ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi IBNU MUHAROM BIN TB KHURAIYIN (SECURITY PENGADILAN NEGERI SERANG) dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terjadinya tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 09.00 Wib di dalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polda Banten ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi menegetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 25 September 2018 sekira pukul 12.15 wib yang pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas jaga di pos I pintu masuk gerbang pengadilan negeri serang ;
- Adapun kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut dari Rapiudin (rekan kerja saksi) yang memberitahukan bahwa ada informasi ancaman bom, setelah itu saksi memberitahukan bahwa ada informasi ancaman bom, setelah itu saksi memeberitahukan kepada rekan saksi yang lainnya kemudian saksi menutup gerbang masuk dan gerbang keluar dengan tujuan agar tidak ada yang masuk lagi ke dalam, dari saksi mendapatkan informasi sekitar setengah jam kemudian datang saksi sudirmanyang datang menggunakan mobil tahanan kejaksaan negeri cilegon kemudian oleh saksi hentikan mbil yang berisikan tahanan di depan pos agar tidak masuk kedalam area baseman, setelah itu sudirman turun dari mobil dan menghampiri Rapiudin, tidak lama kemudian saksi membuka gerbang untuk memasukkan team brimob gegana dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil kedalam gedung pengadilan negeri serang, setelah itu saksi mendapatkan instruksi dari sdr.Rapiudin dan team gegana untuk melakukan evakuasi terhadap orang yang ada di dalam gedung pengadilan negeri serang tanpa menimbulkan kepanikan, setelah keluar semua, saksi berjaga di depan pintu gerbang masuk dengan tujuan agar tidak ada yang masuk kembali, sekitar pukul 15.30 wib setelah team gegana menyatakan sudah aman, maka pegawai dan pengunjung dipersilahkan untuk masuk kedalam gedung pengadilan negeri serang dengan diperiksa terlebih dahulu ;
- Adapun situasi dan kondisi dari kejadian tersebut, awalnya biasa saja, namun ketika kedatangan team gegana tiba di kantor pengadilan negeri serang, situasi pengunjung maupun para pegawai merasa ketakutan dan dalam keadaan panic langsung meninggalkan gedung pengadilan negeri serang, bahkan pada saat sedang melaksanakan sidang pada saat itu langsung segera dihentikan serta sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) jadwal persidangan langsung di tunda dan sekitar 60 (enam puluh) tahanan yang akan disidangkan harus dikembalikan ke dalam rutan maupun lapas dengan menggunakan 3 (tiga) bus ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Rapiudin Bin Ukas Sudayat (Alm). dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 09.00 Wib di dalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polda Banten ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi menegetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 25 September 2018 sekira pukul 12.15 wib yang pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas jaga di pos I pintu masuk gerbang pengadilan negeri serang ;
- Adapun kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut dari Rapiudin (rekan kerja saksi) yang memberitahukan bahwa ada informasi ancaman bom, setelah itu saksi memberitahukan bahwa ada informasi ancaman bom, setelah itu saksi memeberitahukan kepada rekan saksi yang lainnya kemudian saksi menutup gerbang masuk dan gerbang keluar dengan tujuan agar tidak ada yang masuk lagi ke dalam, dari saksi mendapatkan informasi sekitar setengah jam kemudian datang saksi sudirman yang datang menggunakan mobil tahanan kejaksaan negeri cilegon kemudian oleh saksi hentikan mbil yang berisikan tahanan di depan pos agar tidak masuk kedalam area baseman, setelah itu sudirman turun dari mobil dan menghampiri Rapiudin, tidak lama kemudian saksi membuka gerbang untuk memasukkan team brimob gegana dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil kedalam gedung pengadilan negeri serang, setelah itu saksi mendapatkan instruksi dari sdr.Rapiudin dan team gegana untuk melakukan evakuasi terhadap orang yang ada di dalam gedung pengadilan negeri serang tanpa menimbulkan kepanikan, setelah keluar semua, saksi berjaga di depan pintu gerbang masuk dengan tujuan agar tidak ada yang masuk kembali, sekitar pukul 15.30 wib setelah team gegana menyatakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah aman, maka pegawai dan pengunjung dipersilahkan untuk masuk kedalam gedung pengadilan negeri serang dengan diperiksa terlebih dahulu ;

- Adapun itulasi dan kondisi dari kejadian tersebut, awalnya biasa saja, namun ketika kedatangan team gegana tiba di kantor pengadilan negeri serang, situasi pengunjung maupun para pegawai merasa ketakutan dan dalam keadaan panic langsung meninggalkan gedung pengadilan negeri serang, bahkan pada saat sedang melaksanakan sidang pada saat itu langsung segera dihentikan serta sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) jadwal persidangan langsung di tunda dan sekitar 60 (enam puluh) tahanan yang akan disidangkan harus dikembalikan ke dalam rutan maupun lapas dengan menggunakan 3 (tiga) bus ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 5. Saksi MARPANY ALS PAUNG BIN AHMAD YANI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 09.00 Wib di dalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polda Banten ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa no. tersebut adalah nomor saksi namun pada tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa merampas handphone Samsung lipat wama hitam yng didalamnya ada no. xl dengan no. 087760093768, terdakwa merampas handphone saksi tersebut karena menurut terdakwa, saksi telah mengganggu pacarnya sehingga handphone dan no.saksi dirampas oleh terdakwa, sekitar seminggu kemudian handphone dan no.hp saksi tersebut dikembalikan namun menurut keterangan tertakwa kartu xl dengan no.087760093768 tersebut dipatahkan, sejak kejadian tersebut saksi sudah tidak mengetahui lagi terkait kartu tersebut,karena sepenuhnya dalam penguasaan saudara tertakwa ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan sms tersebut, namun no.tersebut didalam penguasaan tertakwa dan yang mengetahui adalah tertakwa terkait dengan sms tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi ASEP SUNARYA BIN SANIP dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 09.00 Wib di dalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 saksi bertemu dengan terdakwa awalnya sekitar pukul 07.30 wib menghampiri saksi dengan maksud ingin meminjam handphone saksi (nokia type 105 wama biru muda) untuk menghubungi dan menunggu sms, namun saksi tidak mengetahui siapa yang ditelpon dan sms, selanjutnya saksi kasih pinjam kepada terdakwa dan pada saat itu saksi cabut kartu AS (saksi lupa nomemya) milik saksi korban, setelah beberapa menit saksi buka handphone (nokia type 105 wama biru muda) saksi, setelah beberapa menit saksi buka handphone (nokia type 105 wama biru muda) milik saksi, terdakwa meminjam kembali sampai dengan jam 16.00 wib saksi ambil kembali dari terdakwa, selanjutnya pada hari rau tanggal 26 September 2018 jam 07.00 wib kamar saksi no. 14 blok A lantai 2 lorong 4 dilakukan sidak/digeledah oleh sdr.Raja selaku kamtib di lapas kelas III cilegon, pada saat itu handphone (nokia type 105 wama biru muda) diambil/diamankan oleh sdr. Raja ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa yang merupakan narapidana pada lapas II Cilegon, dengan menggunakan HP merek Nokia type 105 wama biru muda yang awalnya adalah milik asep sunarya bin sanip yang telah diambil oleh terdakwa kemudian 1 (satu) buah simcard XL dengan no.087760093768 yang terdakwa rampas dari saksi marpany alias paung bin ahmad yani, dan selanjutnya HP dan no XL tersebut telah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa gunakan untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi sudirman alias maca yang adalah pegawai pada kejaksaan negeri cilegon melalui sms ;

- Bahwa sms yang terdakwa sampaikan kepada saksi sudirman alias mica berbunyi : "selamat siang kami peringakan kepada anda dan seluruh anggota kejaksaan, bahwa kami sudah pasang bom dikantor pengadilan/jaksa. Kalo semua tidak paham 1x24 jam tidak ada respon, waktu rekan kami datang kami ledakan" ;
- Bahwa sms berupa ancaman tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi sudirman alias maca, diterima saksi sudirman alias maca sekitar jam 11.03 wib pada HPnya merk OPPO S3 dengan IMEI : 869350037892113 dengan no.kartu XL :0817806145 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 7. Saksi IVAN RAHMAT SYARIF BIN MAMAT dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira Jam 09.00 Wib di dalam Lapas Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 September 2018 saksi bertemu dengan terdakwa awalnya sekitar pukul 08.00 wib, untuk membuka pintu sel, kemudian saksi menanyakan temannya, dijawab lagi tidur, kemudian saksi keluar sedangkan terdakwa masih didalam, terdakwa sekitar pukul 11.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menayakan kepada terdakwa kenapa terdakwa akhir-akhir ini sering di bon apa ada masalah ya? Kemudian terdakwa menjawab tidak ada apa-apa, kemudian saksi menayakan kapan bisa keluar lagi nih (karena pada saat itu saksi melihat setelah di pindah ke kamar 14, tidak keluarlorong) dijawab oleh terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti setelah urusannya beres ;
- Adapun saksi tidak mengetahui siapa pemilik hp nokia type 105 dan no.xl 087760093768 tersebut, karena saksi baru melihatnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa . terdakwa mengerti ditangkap dan diadakan pemeriksaan sekarang ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman ;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum perkara narkoba ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan yang di bacakan oleh penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa terdakwa yang merupakan narapidana pada lapas II Cilegon, dengan menggunakan HP merek Nokia type 105 warna biru muda yang awalnya adalah milik asep sunarya bin sanip yang telah diambil oleh terdakwa kemudian 1 (satu) buah simcard XL dengan no.087760093768 yang terdakwa rampas dari saksi marpany alias paung bin ahmad yani, dan selanjutnya HP dan no XL tersebut telah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi sudirman alias maca yang adalah pegawai pada kejaksaan negeri cilegon melalui sms ;
- Bahwa sms yang terdakwa sampaikan kepada saksi sudirman alias mica berbunyi : "selamat siang kami peringakan kepada anda dan seluruh anggota kejaksaan, bahwa kami sudah pasang bom dikantor pengadilan/jaksaan. Kalo semua tidak paham 1x24 jam tidak ada respon, waktu rekan kami datang kami ledakan" ;
- Bahwa sms berupa ancaman tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi sudirman alias maca, diterima saksi sudirman alias maca sekitar jam 11.03 wib pada HPnya merk OPPO S3 dengan IMEI: 869350037892113 dengan no.kartu XL :0817806145 ;
- Bahwa setelah saksi sudirman alias maca mengetahui dan membaca is isms tersebut kemudian saksi melaporkan SMS terdakwa kepada saksi sudirman alias maca memeberitahukan kepada saudara M.Taufik (Kasi pidum kejari cilegon) selanjutnya pihak kejaksaan negeri cilegon dan tim gegana polda banten datang melakukan penyisiran dan pengecekan di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal gedung kantor kejaksaan negeri cilegon, namun tidak ditemukan adanya bom maupun benda-benda menurigakan sesuai is isms yang diterima saksi sudirman alias maca ;

- Bahwa setelah selesai saksi sudirman alias maca beserta pihak kejaksaan negeri cilegon lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres cilegon dan melakukan penyisiran dan pengecekan tentang informasi ancaman tersebut di kejaksaan Negeri cilegon, selanjutnya saksi sudirman alias maca dan saksi maman melanjutkan tugasnya mengantar tahanan untuk sidang ke pengadilan negeri serang banten dan ternyata saat saksi sudirman alias maca bertemu dengan saksi ibnu muharam yang adalah security pada pengadilan negeri serang juga telah mengetahui adanya kejadian ancaman terdakwa tersebut dari rekan kepolisian bahwa ada informasi di pengadilan negeri serang ada ancaman terror bom dan informasi tersebut di benarkan oleh saksi sudirman alias maca karena saksi adalah pihak yang telah menerima sms tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut diketahui juga oleh bagian humas pengadilan negeri serang sehingga kemudian team brimob gegana dengan menggunakan 2 unit mobil datang kedalam gedung pengadilan negeri serang, setelah itu team gegana melakukan sterilisasi dan evakuasi terhadap semua orang yang ada di dalam gedung pengadilan negeri serang untuk melakukan penyisiran dan pengecekan ;
- Bahwa setelah dilakukan penyisiran dan pencarian terhadap bom yang menjadi ancaman terror dalam maupun di sekitar area gedung pengadilan negeri serang, tidak ditemukan bom yang dimaksud dalam ancaman ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara phsikis berupa rasa takut kepada seluruh pegawai pada kantor kejaksaan negeri cilegon dan juga pada kantor pengadilan negeri serang, berakibat pula seluruh aktifitas persidang pada hari itu dihentikan atau ditunda ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 wama biru muda;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087760093768;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WISNU ALFIAN Alias DAVIS Alias ERIK Bin (Alm) SUYIT dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman;
- Bahwa pada awalnya, seperti waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa **WISNU ALFIAN Alias DAVIS Alias ERIK Bin (Alm) SUYIT** yang merupakan Narapidana pada Lapas Cilegon, dengan menggunakan HP merek Nokia Type 105 warna biru muda yang awalnya adalah milik saksi Asep Sunarya bin Sanip yang diambil oleh terdakwa kemudian 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor 087760093768 yang tersangka rampas dari saksi marpany alias Paung bin Ahmad Yani ;
- Bahwa selanjutnya HP dan No XL tersebut telah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Sudirman alias Maca yang adalah pegawai pada Kejaksaan Negeri Cilegon melalui SMS ;
- Bahwa SMS yang terdakwa sampaikan kepada saksi Sudirman alias Mica berbunyi : "**SELAMAT SIANG KAMI PERINGAKAN KEPADA ANDA DAN SELURUH ANGGOTA KEJAKSAAN, BAHWA KAMI SUDAH PASANG BOM DI KANTOR PENGADILAN/ JAKSAAN. KALO SEMUA TIDAK PAHAM 1X24 JAM TIDAK ADA RESPON.WAKTU REKAN KAMI DATANG KAMI LEDAKAN**" ;
- Bahwa SMS berupa ancaman tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi Sudirman alias Maca, diterima saksi Sudirman alias Mica sekitar jam 11.03 Wib pada Hp nya merk OPPO S3 dengan IMEI : 869350037892113 dengan nomor kartu XL : 0817806145 ;
- Bahwa setelah saksi Sudirman alias Maca mengetahui dan membaca isi sms tersebut kemudian saksi memberitahukan SMS terdakwa kepada saksi Maman yang saat itu sedang bersama saksi kemudian saksi Sudirman alias Maca melaporkan kepada saudara M. Taufik (Kasi pidum Kejari Cilegon) selanjutnya pihak Kejaksaan Negeri Cilegon melalui Saksi Sudirman alias Maca melaporkan kejadian ancaman melalui SMS terdakwa ke pihak Polres

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, kemudian pihak Polres Cilegon dan tim Gegana Polda Banten datang melakukan penyisiran dan pengecekan di areal gedung kantor Kejaksaan Negeri Cilegon, namun tidak ditemukan adanya bom maupun benda-benda mencurigakan sesuai isi SMS yang diterima saksi Sudirman alias Maca ;

- Bahwa setelah selesai saksi Sudirman alias Maca beserta pihak Kejaksaan Negeri Cilegon lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon dan melakukan penyisiran dan pengecekan tentang informasi ancaman tersebut di Kejaksaan Negeri Cilegon selanjutnya Saksi Sudirman alias Maca dan saksi Maman melanjutkan tugasnya mengantar tahanan untuk sidang ke Pengadilan Negeri Serang Banten dan ternyata saat saksi Sudirman alias Maca bertemu dengan saksi Ibnu Muharam yang adalah security pada Pengadilan Negeri Serang juga telah mengetahui adanya kejadian ancaman terdakwa tersebut dari rekan Kepolisian bahwa ada informasi di Pengadilan Negeri Serang ada ancaman teror Bom dan informasi tersebut di benarkan oleh saksi Sudirman alias Maca karena saksi adalah pihak yang telah menerima sms tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut di ketahui juga oleh Bagian Humas Pengadilan Negeri Serang sehingga kemudian team Brimob Gegana dengan menggunakan 2 unit mobil datang kedalam gedung pengadilan Negeri Serang, setelah itu team gegana melakukan sterilisasi dan evakuasi terhadap semua orang yang ada di dalam Gedung Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan penyisiran dan pengecekan ;
- Bahwa setelah dilakukan penyisiran dan pencarian terhadap Bom yang menjadi ancaman teror di dalam maupun di sekitar area Gedung Pengadilan Negeri Serang, tidak di temukan Bom yang di maksud dalam ancaman ;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan kerugian secara phiskis berupa rasa takut kepada seluruh pegawai pada kantor Kejaksaan Negeri Cilegon dan pada kantor Pengadilan Negeri Serang, berakibat pula seluruh aktifitas persidang pada hari itu dihentikan atau ditunda ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UURI No. 11 Tahun 2018 tentang ITE atau alternative kedua melanggar pasal Pasal 6 UU RI No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, sehingga Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam : Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UURI No. 11 Tahun 2018 tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengacaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah ia terdakwa WISNU ALFIAN ALIAS DAVIS ALIAS ERIK BIN SUYIT (ALM) dengan segala id entitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengacaman:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi SUDIRMAN BIN MACA, saksi MAMAN SARKIMAN BIN MADLI, saksi IBNU MUHAROM BIN TB KHURAIYIN, saksi RAPIUDIN BIN UKAS SUDAYAT (ALM), dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan bahwa benar Berawal seperti waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan narapidana pada lapas II Cilegon, dengan menggunakan HP merek Nokia type 105 warna biru muda yang awalnya adalah milik asef sunarya bin sanip yang telah diambil oleh terdakwa kemudian 1 (satu) buah simcard XL dengan no.087760093768 yang terdakwa rampas dari saksi marpany alias paung bin ahmad yani, dan selanjutnya HP dan no XL tersebut telah dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi sudirman alias maca yang adalah pegawai pada kejaksaan negeri cilegon melalui sms ;

Bahwa sms yang terdakwa sampaikan kepada saksi sudirman alias mica berbunyi : "selamat siang kami peringakan kepada anda dan seluruh anggota kejaksaan, bahwa kami sudah pasang bom dikantor pengadilan/jaksan. Kalo semua tidak paham 1x24 jam tidak ada respon, waktu rekan kami datang kami ledakan" ;

Bahwa sms berupa ancaman tersebut yang disampaikan terdakwa kepada saksi sudirman alias maca, diterima saksi sudirman alias maca sekitar jam 11.03 wib pada HPnya merk OPPO S3 dengan IMEI: 869350037892113 dengan no.kartu XL :0817806145 ;

Bahwa setelah saksi sudirman alias maca mengetahui dan membaca is isms tersebut kemudian saksi melaporkan SMS terdakwa kepada saksi sudirman alias maca memeberitahukan kepada saudara M.Taufik (Kasi pidum kejadi cilegon) selanjutnya pihak kejaksaan negeri cilegon dan tim gegana polda banten datang melakukan penyisiran dan pengecekan di areal gedung kantor kejaksaan negeri cilegon, namun tidak ditemukan adanya bom maupun benda-benda menurigakan sesuai is isms yang diterima saksi sudirman alias maca ;

Bahwa setelah selesai saksi sudirman alias maca beserta pihak kejaksaan negeri cilegon lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres cilegon dan melakukan penyisiran dan pengecekan tentang informasi ancaman tersebut di kejaksaan Negeri cilegon, selanjutnya saksi sudirman alias maca dan saksi maman melanjutkan tugasnya mengantar tahanan untuk sidang ke pengadilan negeri serang banten dan ternyata saat saksi sudirman alias

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maca bertemu dengan saksi Ibnu Muharam yang adalah security pada pengadilan negeri Serang juga telah mengetahui adanya kejadian ancaman terdakwa tersebut dari rekan kepolisian bahwa ada informasi di pengadilan negeri Serang ada ancaman terror bom dan informasi tersebut di benarkan oleh saksi Sudirman alias Maca karena saksi adalah pihak yang telah menerima sms tersebut dari terdakwa;

Bahwa kemudian dari informasi tersebut diketahui juga oleh bagian humas pengadilan negeri Serang sehingga kemudian team Brimob Gegana dengan menggunakan 2 unit mobil datang kedalam gedung pengadilan negeri Serang, setelah itu team Gegana melakukan sterilisasi dan evakuasi terhadap semua orang yang ada di dalam gedung pengadilan negeri Serang untuk melakukan penyisiran dan pengecekan ;

Bahwa setelah dilakukan penyisiran dan pencarian terhadap bom yang menjadi ancaman terror dalam maupun di sekitar area gedung pengadilan negeri Serang, tidak ditemukan bom yang dimaksud dalam ancaman ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara phsikis berupa rasa takut kepada seluruh pegawai pada kantor Kejaksaan negeri Cilegon dan juga pada kantor pengadilan negeri Serang, berakibat pula seluruh aktifitas persidang pada hari itu dihentikan atau ditunda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengacaman";

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa / penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 wama biru muda;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087760093768;

Dikhawatirkan dipergunakan lagi maka dinyatakan Di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan Negara khususnya Kejaksaan Negeri Cilegon dan Pengadilan Negeri Serang;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa. dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE., UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **Wisnu Alfian Alias Davis Alias Erik Bin Suyit (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 857/Pid.Sus/2018./PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**memiliki muatan pemerasan dan/atau Pengancaman”** sebagaimana Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 warna biru muda;
  - 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 087760093768;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019**, oleh Kami : **ASWIR, SH** selaku Hakim Ketua , **SYAKILAH, SH, MH**, dan **DIAH TRI LESTARI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua , didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh : **YENNITA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : **RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim – hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**SYAKILAH, SH, MH**

**ASWIR, SH**

**DIAH TRI LESTARI, SH**

**Panitera Pengganti**

**YENNITA, SH**